



## Penyuluhan Hukum Bebas Korupsi dan Tertib Administrasi Kepada Pemerintah Ohoi Ohoiren

Tarsius Sarkol<sup>1</sup>, Paulus Karmel Ayomi<sup>2</sup>, Erwin Ubwarin<sup>3\*</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : \* eubwarin@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 12/02/2021

Direvisi: 23/02/2021

Dipublikasi: 26/02/2021

### Info Artikel

#### Keywords:

Legal Culture, Orderly Administration, Ohoi

#### Kata Kunci:

Budaya Hukum, Tertib Administrasi, Ohoi

### Abstract

**Introduction:** Poor administrative management levels will lead to maladministration which leads to criminal acts of corruption, so there must be counseling on orderly administration and legal culture.

**Purposes of the Research:** Community service at Ohoi Ohoiren is to improve administrative order in village management and enhance the legal culture

**Methods:** In this service, we use community service methods, namely extension methods, design thinking, and role play.

**Results / Findings / Novelty of the Research:** The people of the Kei Islands are still thick with traditional life, villages or Ohoi must be managed with good Ohoi governance, with good village administration system counseling and legal culture, it is hoped that the Ohoi Ohoiren community and Government can be better at using village funds and development in Ohoi.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Tingkat pengeloan admistrasi yang tidak baik akan menimbulkan maladministrasi yang berujung pada tindak pidana korupsi, maka harus adanya penyuluhan tertib administrasi dan budaya hukum

**Tujuan Pengabdian:** Pengabdian Kepada Masyarakat di Ohoi Ohoiren adalah untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan desa dan meningkatkan budaya hukum

**Metode Pengabdian:** Pada pengabdian ini kami menggunakan metode pengabdian adalah metode penyuluhan, *design thinking*, dan *role play*.

**Hasil Pengabdian:** Masyarakat Kepulauan Kei masih kental dengan kehidupan adat istiadat, Desa atau Ohoi harus dikelola dengan tata pemerintahan Ohoi yang baik, dengan penyuluhan tata admistarasi desa yang baik dan budaya hukum, diharapkan masyarakat dan Pemerintah Ohoi Ohoiren dapat lebih baik dalam penggunaan dana desa dan pembangunan di Ohoi.

## 1. Pendahuluan

Index Korupsi di Indonesia membaik menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 185 Negara, walaupun membaik pada tahun 2020, namun untuk skala internasional kita masih jauh dari segi baik, paling tidak kita masuk 10 (sepuluh besar) atau paling tidak masuk perikat belasan.<sup>1</sup> Banyak Kepala Desa yang menggunakan Anggaran Dana Desa yang harusnya digunakan untuk membangun Desanya malah disalahgunakan, seperti digunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal dana desa harusnya digunakan untuk membangun desa menjadi lebih baik.

Ada juga aparat desa yang tidak paham dengan administrasi pengelolaan dana desa sehingga berujung maladminstrasi, sehingga menimbulkan kerugian negara yang berakhir dengan tindak pidana korupsi bila temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Ombusman Republik Indonesia Sulawesi Selatan mengemukakan ada beberapa maladminstrasi yang sering dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa yaitu :<sup>2</sup>

- a. Penyimpangan Prosedur penggunaan dana desa;
- b. Penundaan Berlarut penyaluran dana desa;
- c. Tidak Profesional dalam menyusun APBDes dan LPJ Penggunaan Dana Desa;
- d. Tidak Memberikan Pelayanan administrasi.

Desa di Kabupaten Maluku Tenggara, berbeda dengan Desa pada umumnya, Desa di Maluku Tenggara dikenal dengan Ohoi, masyarakat Maluku Tenggara dikenal dengan masyarakat adat Kei yang mendiami Kepulauan Kei. Gugusan Kepulauan ini terletak di antara gugus kepulauan Tanimbar di sebelah barat, gugus kepulauan Aru di sebelah timur, daratan besar pulau Irian (Papua dan Papua Barat) di sebelah utara dan Laut Timor serta daratan besar Benua Australia di sebelah selatan. Secara astronomis, gugus kepulauan kei berada diantara 5°5' sampai 6° lintang selatan dan 131° 50' sampai 135°51' Bujur Timur.<sup>3</sup>

Untuk itu pengabdian ini ditujukan untuk aparatatur pemerintahan Ohoi agar mampu merancang program kerja mereka, dan terhindar dari masalah hukum dikemudian hari.

## 2. Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui :<sup>4</sup>

- a. Penyuluhan dengan metode *design thinking*
- b. Penyuluhan berkelompok dan penggalian solusi masalah dengan teknik FGD (*focus group discussion*);
- c. pelatihan partisipatif melalui demonstrasi untuk meningkatkan produktivitas;
- d. monitoring dan evaluasi (monev) dengan jadwal yang diselaraskan dengan kegiatan kelompok diskusi;

---

<sup>1</sup>Kpk, "Indeks Presepsi Korupsi Indonesia," Tempo.co, 2020, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik>.

<sup>2</sup> Ombusman Republik Indonesia Sulawesi Selatan, "Laporan Tahunan 2019", Tahun 2019, h. 12

<sup>3</sup> Jacobus. W. Mosse, Johannes. M. S. Tetelepta, F.X. Vincent, R. Letsoin, *Hawear Di Kepulauan Kei* Cetakan I, Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Ambon, 2012, h 18.

<sup>4</sup> Erwin Ubwarin, Nelson Gaspesz, Sostones Y Sisinaru, "Community Empowerment through The Hygiene and Competitive Production of Balobo Salted Fish", *MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3 no. 2, (2019), <https://doi.org/10.25170/mitra.v3i2.895>, h. 142

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Di Kepulauan Kei masih kental dengan satu hukum yang sampai sekarang masih dipercayai atau diakui oleh masyarakat kei secara turun-temurun yaitu hukum adat Larvul Ngabal. Secara harafiah, hukum adat Larvul Ngabal terdiri dari 4 (empat) suku kata yaitu; “Lar” yang artinya “Darah”, “vul” artinya “Merah” sehingga Larvul artinya “Darah Merah”. Sementara Ngabal terdiri dari “Nga” yang artinya “Tombak”, “bal” artinya “Bali”, demikian maka Ngabal artinya “Tombak Bali”. Apabila kata-kata ini digabungkan maka Larvul Ngabal berarti “Darah Merah Tombak (dari Bali)”. Dalam hukum adat Larvul Ngabal<sup>5</sup>. Terdapat 7 (tujuh) pasal yakni;

1. *Uud entauk na atvurnad* (Kepala kita bertumpu pada tengkuk kita).
2. *Lelad ain fo mahiling* (Leher kita dihormati, diluhurkan).
3. *Uil nit enwil rumud* (Kulit dari tanah membungkus badan kita).
4. *Lar nakmotna rumud* (Darah tertutup dalam tubuh).
5. *Rek fo kilmutun* (Perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap suci murni).
6. *Morjain fo mahiling* (Tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan).
7. *Hira I ni fi I ni, it did fo it did* (Milik orang tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita).

Ketujuh pasal hukum adat Larvul Ngabal yang tampak di atas memiliki pemaknaan yang dapat dijelaskan bahwa ketujuh pasal tersebut dianalogikan dengan tubuh manusia yang bertujuan untuk menghargai kehormatan, keamanan, dan kepentingan manusia itu sendiri. Tubuh merupakan bagian sangat penting bagi setiap manusia, sehingga hukum adat Larvul Ngabal dapat dilihat dan dirasakan langsung bentuk perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga karena menyangkut keberadaan diri sendiri maka setiap orang juga diharapkan dapat tergerak karsa dan karyanya untuk memelihara dan menjamin keberlangsungan hukum-hukum adat tersebut.



Gambar 1.

Proeses Pemberian Materi, Ohoi Ohoiren, Kabupaten Maluku Tenggara

Desa di Kepulauan Kei disebut dengan Ohoi, tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Pemerintah Ohoi Ohoiren. Tahapan pertama yang dilakukan adalah merubah pola pikir masyarakat agar mereka melek dengan hukum. Dengan masyarakat melek hukum maka akan muncul “Budaya Hukum”, dalam pengabdian ini budaya hukum yang sengaja dimunculkan adalah

---

<sup>5</sup> Rahail. J. P, 1993, *Larvul Ngabal Hukum Adat Kei, Bertahan Menghadapi Arus Perubahan*, Seri Pustaka Khasanah Budaya Lokal, Yayasan Sejati, Jakarta, h. 78

budaya hukum anti korupsi. Budaya hukum anti korupsi ini penting agar pemerintah ohoi tidak tersadung masalah hukum pada kemudian hari.<sup>6</sup>

Peningkatan budaya hukum anti korupsi dengan melakukan *design thinking*, pola penyuluhan ini berpusat dari manusia itu sendiri, dia yang menyadari apa yang menjadi masalahnya setelah diberikan materi, dan dia dapat memunculkan inovasi dalam kehidupannya dengan melakukan perubahan pola pemikiran, kami juga melakukan permainan peran kepada masyarakat dengan metode *role play*, masyarakat memerankan diri sebagai kepala Ohoi, orang yang sengaja membuat pelanggaran sampai pada penegakan hukumnya, disini masyarakat diharapkan paham dan dapat menentukan tindak lanjut setelah kegiatan ini.<sup>7</sup>

Tahap kedua kami melakukan penyuluhan dengan materi pemerintah ohoi anti korupsi dan penyusunan program ohoi yang tertib administarasi, dalam penyuluhan ini kami mengajarkan bagaimana cara untuk Menyusun rencana anggaran desa, pelaksanaan anggaran desa sampai pada pertanggungjawaban anggaran desa yang telah dipakai dalam pembagunan ohoi, kami juga memberikan simulasi jika terjadi suatu masalah dikemudian hari, apa yang harusnya dilakukan.

Tahap ketiga adalah kami melakukan rencana tindak lanjut, tiap kelompok mempresentasikan apa yang menjadi rancangan mereka dalam mengelola Ohoi Ohoiren. Disini kami mengukur penyerapan materi yang diperoleh sebelumnya, mereka saling berdiskusi tentang apa yang dibutuhkan oleh Ohoi, dan tahapan-tahapan apa yang harus mereka persiapkan dalam menjalankan pemerintah Desa.



Gambar 2.  
Foto Bersama Perangkat Desa dan Masyarakat Ohoi Ohiren

Tahapan keempat atau terakhir adalah tahapan evaluasi, kami berharap Ohoi Ohiren dapat menjadi sebuah proyek yang menjadi percontohan administrasi desa yang baik dan mempunyai budaya hukum anti korupsi yang tinggi, untuk itu kami berencana untuk melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali untuk melihat perkembangan. Sehingga kami dapat melakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring setiap 6 (enam) bulan. Kami juga menempatkan mahasiswa yang Kuliah Kerja Nyata pada Desa Ohoi Ohoiren untuk melakukan pendampingan dan monitoring.

---

<sup>6</sup> Erwin Ubwarin, Jacob Hattu, Wilshen Leatemia, “BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI PADA WARGA BINAAN LAPAS KLAS II A AMBON”, *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 no. 2, (2020) <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.703>, h. 74

<sup>7</sup> Erwin Ubwarin, Elias Zadrack Leasa, Judy Marria Saimima, Wilshen Leatemia, “PELATIHAN PARALEGAL GEREJA PROTESTAN MALUKU KLASIS SERAM BARAT”, *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 no. 2, (2020), <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1040>, h. 337

#### 4. Kesimpulan

Masyarakat Kepulauan Kei masih kental dengan kehidupan adat istiadat, Desa atau Ohoi harus dikelola dengan tata pemerintahan Ohoi yang baik, dengan penyuluhan tata admistarasi desa yang baik dan budaya hukum, diharapkan masyarakat dan Pemerintah Ohoi Ohoiran dapat lebih baik dalam penggunaan dana desa dan pembangunan di Ohoi

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengabdian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai pengabdian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu, Khususnya Pemerintah Ohoi Ohoiren, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual dan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah melibatkan mahasiswa pada pengabdian ini.

#### Referensi

- Erwin Ubwarin, Jacob Hattu, Wilshen Leatemia, “BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI PADA WARGA BINAAN LAPAS KLAS II A AMBON”, *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 no. 2, (2020) <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.703>
- Erwin Ubwarin, Elias Zadrack Leasa, Judy Marria Saimima, Wilshen Leatemia, “PELATIHAN PARALEGAL GEREJA PROTESTAN MALUKU KLASIS SERAM BARAT”, *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 no. 2, (2020), <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1040>
- Erwin Ubwarin, Nelson Gaspesz, Sostones Y Sisinaru, “Community Empowerment through The Hygiene and Competitive Production of Balobo Salted Fish”, *MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3 no. 2, (2019), <https://doi.org/10.25170/mitra.v3i2.895>
- Jacobus. W. Mosse, Johannes. M. S. Tetelepta, F.X. Vincent, R. Letsoin, *Hawear Di Kepulauan Kei* Cetakan I, Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Ambon, 2012
- KPK, “Indeks Presepsi Korupsi Indonesia,” Tempo.co, 2020, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik>.
- Rahail. J. P, *Larvul Ngabal Hukum Adat Kei, Bertahan Menghadapi Arus Perubahan*, Seri Pustaka Khasanah Budaya Lokal, Yayasan Sejati, Jakarta, 2012